



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Merdeka Pasar Ulu, Kel. Pasar Kota Krui, Kec. Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/1151/IV.01/2017**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- Memperhatikan :
- Surat SMP Islam Terpadu Sumber Rejo Kecamatan Bengkunt Belimbing Nomor: 053/SK/MTS.AH/YPPA/VII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMBERI IZIN:

- Kepada :
- Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU SUMBER REJO**
- Alamat : Jl. Lintas Way Haru Dusun Sumber Rejo III Pekon Sumber Rejo
Kec. Bengkunt Belimbing Kab. Pesisir Barat
- Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
- Masa Berlaku : 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d. 31 Agustus 2021

Dengan ketentuan :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan metode lainnya yang sesuai sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budayanya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat; dan
4. Surat Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 01 Agustus 2017

**KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

HAPZI, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.